

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Penelitian Hukum Normatif

a. Pendekatan Undang-Undang

Undang-undang menjadi tolak ukur dan juga sebagai referensi terhadap penelitian dalam pembahasan terkait aturan dalam pelaksanaan normatif.

b. Pendekatan Sejarah

Sejarah adalah suatu ilmu yang didalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

2. Penelitian Hukum Empiris

Penelitian hukum empiris ini adalah metode penelitian mengenai pengaturan dan pelaksanaan normatif khususnya pada Pelaksanaan Kewenangan Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Pemerintah Kabupaten.

Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk mencari sumber data-data di lapangan dengan cara terjun langsung kelapangan atau tempat dimana dilakukan penelitian.

B. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yang bersumber dari:

1. Bahan hukum Primer. Bahan hukum Primer ini penulis peroleh dari Undang-Undang.
2. Bahan hukum Sekunder. Bahan hukum Sekunder diperoleh atau penulis dari sumber yaitu putusan hakim.
3. Bahan hukum Tersier. Bahan hukum tersier diperoleh dari artikel dan juga dari kajian pustaka.

C. Responden

Responden yang menjadi bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Dinas Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Bantul.

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Wawancara (*interview*) yang dilakukan pada narasumber.
2. Studi Pustaka (*library research*), pengumpulan intisari dari dokumen, buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber yang berasal dari internet atau laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang diteliti.

E. Lokasi penelitian

Dalam rangka pengumpulan data, informasi dan dasar-dasar hukum dalam penyusunan laporan ini, maka lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.